

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 DI KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

Hasiatul Aini*

Dosen Prodi Akuntansi Universitas Baturaja
hasiatulaini181107@gmail.com

Ridho Syahrudi**

Prodi Akuntansi Universitas Baturaja
ridhosyahrudi96@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect knowledge of taxation and firmness of tax sanctions on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in BPR District Central Ranau. Analysis used in this quantitative study where the 5062 of total population with 98 people chosen as samples through random sampling technique are validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing and determination coefficient test. The research shows that knowledge of taxation and firmness of sanctions give a partial significant effect on compliance taxpayers in paying PBB-P2 in BPR District Central Ranau. Furthermore, the study also found the influence of tax knowledge and the strictness of tax sanctions against taxpayer compliance in paying PBB-P2 in BPR District Central Ranau. The influence of tax knowledge and sanctions firmness tax on taxpayer compliance give as much as 27,8%, contribution while the rest 72,2% is influenced by other variables which are not observed in this study such as condition of tax administration system, quality of tax service, high and low determined tax rates, willingness and awareness of taxpayers, and obligatory behavior taxes .

Keywords: Knowledge of Taxation, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam

Undang-Undang 1945 pasal 23 A yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang

telah kita nikmati bersama (Pohan, 2017:1).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak kekayaan yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Dasar pengenaan PBB adalah nilai tambah yang terakumulasi menjadi kekayaan berupa tanah dan bangunan. Secara teoritis, penilaian properti untuk tujuan pengenaan PBB menggunakan pendekatan langsung yakni dari nilai jual objek pajak sepanjang data pembanding diketahui, dan pendekatan tidak langsung yakni dengan pendekatan pendapatan, antara lain karena objek pajak bersifat unik dan data pembanding tidak diketahui (Prasetyo, 2016:198).

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (SPT), sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan. Selain pemberian sanksi kepada Wajib Pajak, pemberian sanksi dapat dikenakan kepada pegawai pajak, dan pihak ke tiga seperti akuntan publik, notaris, dan konsultan pajak yang tidak memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Masalah kepatuhan dalam membayar pajak adalah masalah yang sangat penting bagi pertumbuhan otonom disuatu negara, baik negara maju ataupun negara berkembang diseluruh dunia. Jika Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menyebabkan penerimaan pajak negara tidak maksimal atau tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan persentase. Hal ini bisa dilihat di table 1 berikut ini

Tabel 1
Target dan Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Tahun 2015-2019.

| Tahun | Pokok Ketetapan PBB-P2 | Realisasi | Sisa Pajak | (%) |
|-------|------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2015 | Rp. 90.542.963 | Rp.68.311.102 | Rp.22.231.861 | 75,45 |
| 2016 | Rp.79.004.065 | Rp.71.854.644 | Rp.7.149.421 | 90,95 |
| 2017 | Rp.123.685.253 | Rp.79.801.425 | Rp.43.883.828 | 64,52 |
| 2018 | Rp.116.490.538 | Rp.98.041.388 | Rp.18.449.150 | 84,16 |
| 2019 | Rp.116.490.538 | Rp.99.598.451 | Rp.16.892.087 | 58,50 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah OKU Selatan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan bangunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah baik secara parsial maupun bersama sama?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Andriani dalam Pohan (2017:5) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak dapat bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang.

Menurut Soeparman dalam Waluyo (2006:3) mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Ketegasan Sanksi Pajak

Menurut Arum dalam Rahayu (2017:19) sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Menurut Pohan (2017:170) sanksi administrasi yaitu:

- a) Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2% per bulan.
- b) Sanksi Administrasi Berupa Denda.
- c) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 50% hingga 100%.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2017:194).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi

hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

MOTODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei dengan

menggunakan angket. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu (Kuncoro, 2013:157).

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dipilih dari hasil penyebaran kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2013:148).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner/angket. Menurut Kuncoro (2013:183) kuesioner yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden. Penyebara kuesioner yang dilakukan adalah kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang berada di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan

metode pengukuran dengan menggunakan skala *likert*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah yang terdaftar pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 5.062 Wajib Pajak PBB-P2. Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan asumsi bahwa populasi tersebut berdistribusi normal. Penentuan sample ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan setiawan dalam Salmah, 2018:160).

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- n = Jumlah Sampel
- N = Populasi
- e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{5.062}{1+5.062(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5.062}{1+50.62}$$

$$n = 98,6$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini

adalah 98,06 dibulatkan menjadi 98 responden. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari seluruh elemen memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample (Kuncoro, 2013:127).

Model Analisis

Penelitian yang akan dilakukan bersifat kuantitatif. Menurut Umar dalam Saputra (2016:42) penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Alat analisis adalah regresi linier berganda.

1. Uji Instrumen

Pengujian ini dilakukan untuk mengujin Validitas dan reliabilitas. Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang

seharusnya dilakukan (Kuncoro, 2013:172). Dan suatu kuesioner dikatakan reliable atau dapat dipercaya jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun kriteria penilaian reliabilitas yaitu:

Tabel 1.2
Kriteria Pengujian Reliabilitas

| Interval | Kriteria |
|-------------|---------------|
| 0,800-1,000 | Sangat Tinggi |
| 0,600-0,799 | Tinggi |
| 0,400-0,599 | Sedang |
| 0,200-0,399 | Rendah |
| 0,000-0,199 | Sangat Rendah |

Sumber: (Alma, 2007:81)

2. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk memperoleh parameter yang valid dan handal, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Uji t (Pengujian secara Parsial)
- b. Uji F (Pengujian Secara Bersama-sama)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 1.3 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Butir Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|-----------------------------|------------------|----------|---------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | P.1 | 0,619 | 0,1986 | Valid |
| | P.2 | 0,467 | 0,1986 | Valid |
| | P.3 | 0,384 | 0,1986 | Valid |
| | P.4 | 0,528 | 0,1986 | Valid |
| | P.5 | 0,585 | 0,1986 | Valid |
| | P.6 | 0,617 | 0,1986 | Valid |
| | P.7 | 0,471 | 0,1986 | Valid |
| | P.8 | 0,584 | 0,1986 | Valid |
| | P.9 | 0,553 | 0,1986 | Valid |
| | P.10 | 0,456 | 0,1986 | Valid |
| Ketegasan Sanksi Pajak (X2) | P.1 | 0,787 | 0,1986 | Valid |
| | P.2 | 0,647 | 0,1986 | Valid |
| | P.3 | 0,774 | 0,1986 | Valid |
| | P.4 | 0,703 | 0,1986 | Valid |
| | P.5 | 0,765 | 0,1986 | Valid |
| | P.6 | 0,745 | 0,1986 | Valid |
| | P.7 | 0,643 | 0,1986 | Valid |
| | P.8 | 0,791 | 0,1986 | Valid |
| | P.9 | 0,692 | 0,1986 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | P.1 | 0,574 | 0,1986 | Valid |
| | P.2 | 0,597 | 0,1986 | Valid |
| | P.3 | 0,354 | 0,1986 | Valid |
| | P.4 | 0,524 | 0,1986 | Valid |
| | P.5 | 0,540 | 0,1986 | Valid |
| | P.6 | 0,543 | 0,1986 | Valid |
| | P.7 | 0,676 | 0,1986 | Valid |
| | P.8 | 0,665 | 0,1986 | Valid |
| | P.9 | 0,635 | 0,1986 | Valid |

Berdasarkan pengujian instrumen yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada

penelitian ini mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 1.4 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | 0,711 | Reliabel |
| Ketegasan Sanksi Pajak (X2) | 0,886 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,731 | Reliabel |

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) > 0,700 dengan kriteria tinggi, sedangkan variabel ketegasan sanksi pajak (X2) > 0,800 dengan kriteria sangat tinggi. Dengan demikian seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1.5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 98 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | 3,63138206 |
| | Absolute | ,085 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,085 |
| | Negative | -,038 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,842 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,478 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pengujian nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* memberikan nilai diatas 0,05 yaitu 0,478. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 1.6
Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | Pengetahuan Perpajakan (X1) | ,712 | 1,404 |
| | Ketegasan Sanksi Pajak (X2) | ,712 | 1,404 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.6 di atas terlihat nilai *tolerance* pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak sebesar 0,712 lebih besar dari 0,10. Dengan nilai VIF pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak sebesar 1,404 lebih kecil dari 10.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tersebut tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linear.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.7
Uji Heteroskedastisitas

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | | | |
| 1 | (Constant) | 6,006 | 1,700 | | 3,533 | ,001 |
| | Pengetahuan Perpajakan (X1) | -,039 | ,060 | -,077 | -,648 | ,518 |
| | Ketegasan Sanksi Pajak (X2) | -,073 | ,046 | -,190 | -1,610 | ,111 |

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.7 diatas diperoleh nilai signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,518, dan ketegasan sanksi pajak sebesar 0,111 atau lebih besar dari 0,05. Maka

dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1.8
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| (Constant) | 10,588 | 2,732 | |
| 1 Pengetahuan Perpajakan (X1) | ,358 | ,096 | ,384 |
| Ketegasan Sanksi Pajak (X2) | ,149 | ,073 | ,210 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.8 di atas didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,588 + 0,358 X_1 + 0,149 X_2$$

Hasil Persamaan Regresi Nilai konstanta sebesar 10,588 berarti pengetahuan perpajakan (X₁) dan ketegasan sanksi pajak (X₂) bernilai nol maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 10,588. Sedangkan koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X₁) sebesar 0,358 artinya bahwa jika pengetahuan perpajakan (X₁) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan

wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,358 satuan, dengan asumsi ketegasan sanksi pajak (X₂) tetap. Dan nilai koefisien regresi variabel ketegasan sanksi pajak (X₂) sebesar 0,149 berarti bahwa jika ketegasan sanksi pajak (X₂) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,149 satuan, dengan asumsi pengetahuan perpajakan (X₁) tetap.

Uji Hipotesis

1. Uji t Secara Parsial

Tabel 1.9
Hasil Uji t Secara Parsial
Coefficients^a

| Model | T | Sig. |
|-------------------------------|-------|------|
| (Constant) | 3,876 | ,000 |
| 1 Pengetahuan Perpajakan (X1) | 3,716 | ,000 |
| Ketegasan Sanksi Pajak (X2) | 2,037 | ,044 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Nilai t_{hitung} pengetahuan perpajakan (X₁) sebesar 3,716 dan t_{tabel} sebesar 1,98525. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,716 > 1,98525$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima

artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

2. Uji F Secara Bersama Sama

Tabel 1.10
Hasil Uji F

ANOVA^a

| Model | | Df | F | Sig. |
|-------|------------|----|--------|-------------------|
| 1 | Regression | — | 18,305 | ,000 ^b |
| | Residual | 95 | | |
| | Total | 97 | | |

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.10 Anova di atas dapat dilihat F_{hitung} sebesar 18,305 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan F_{tabel} dengan mengambil tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$) dengan derajat kebebasan $df1 = k$ maka $df1 = 2$ dan $df2 = n - k - 1$ maka $df2 = 98 - 2 - 1 = 95$ dimana (k adalah jumlah variabel bebas), sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,09. Dengan

demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18,305 > 3,09$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah secara bersama-sama.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1.11
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | ,527 ^a | ,278 | ,263 |

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Ketegasan Sanksi Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan jumlah 0,278 atau 27,8% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan ketegasan

sanksi pajak. Sisanya 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan

perpajakan, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak, serta perilaku wajib pajak (Rahayu, 2017:196).

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas bahwa pengetahuan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Artinya apabila Wajib Pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah cukup rendah dalam hal mengetahui peraturan perpajakan baik itu mengenai manfaat, tanggal jatuh tempo, pendaftaran, dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pohan (2017:1) bahwa pengetahuan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi

kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan *self assesment sistem* dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat karena pada fitrahnya manusia tidak menyukai suatu ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut Rahayu (2017:111) pemungutan pajak akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Demikian juga dengan variabel ketegasan sanksi pajak, hasil analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Dilihat dari pemberitaan di berbagai media kita dapat melihat banyaknya *free rider* alias orang-orang berduit yang tidak bayar pajak tetapi ikut menikmati hasil pembangunan. Termasuk dalam *free rider* ini adalah mereka yang melakukan

penggelapan pajak untuk memperkaya diri sendiri tetapi terlepas dari jeratan hukum dengan menghalalkan segala cara agar terhindar dari sanksi hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pohan (2017:2) bahwa penegakan hukum (*low enforcement*) berbanding lurus dengan dukungan Wajib Pajak (*tax compliance*), artinya semakin rendah *low enforcement* terhadap pelanggaran perpajakan oleh Wajib Pajak, maka akan semakin rendah pula ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Secara bersama sama ada pengaruh yang signifikan pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya semakin rendahnya pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Secara parsial ada pengaruh yang signifikan pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Artinya apabila Wajib Pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula. dan semakin rendah penegakan hukum (*low enforcement*) terhadap pelanggaran perpajakan oleh Wajib Pajak, maka akan semakin rendah pula ketidakpatuhan Wajib Pajak.
- 2) Secara bersama sama ada pengaruh yang signifikan pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Artinya semakin baik pengetahuan dan penegakan hukum (*low enforcement*), maka semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

3) Hasil koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,278 artinya pengaruh pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebesar 27,8%, sedangkan sisanya 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak, serta perilaku wajib pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

- 1) Bagi Wajib Pajak diharapkan untuk aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.
- 2) Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan meningkatkan

pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak serta menjalankan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga wajib pajak mengetahui kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan pajak.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, serta menambah sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya satu kecamatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. 2007. *Pengantar statistika untuk penelitian pendidikan sosial, ekonomi, komunikasi, dan bisnis*. Bandung: Badan Penerbit ALFABETA.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000. *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian*

*Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak.*

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-115/Pj/2002. Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/Pj/2000 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Menejemen Informasi Objek Pajak (SISMIOF).*

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Edisi 4. Badan Penerbit Erlangga. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.03/ 2012. *Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus Dilengkapi Tax Amnesty*. edisi 2. Jakarta: Badan Penerbit Mitra Wacana Media.

Prasetyo, Adinur. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Badan Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Badan Penerbit Rekayasa Sains.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Edisi 6. Jakarta. Badan Penerbit Selemba Empat.